



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2019/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

1. Helmi Syakbandi bin M. Thaha Sangun, Tempat/Tgl Lahir Sekunyit, 07 Mei 1986 Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri (Polsek Lebong Tengah), tempat tinggal di Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Dina Yanita binti Mardiyanto, MS, Tempat/Tgl Lahir Muara Aman, 20 Januari 1987 Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memperhatikan serta memeriksa surat-surat dan bukti-bukti lain dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register perkara Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Lbg tanggal 17 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2008, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 73/12/III/2008 yang dikeluarkan Oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;
2. Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 11 tahun belum di karuniaai anak;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melakukan pengangkatan anak yang bernama Alfarizqi Bima Pramudya bin Kardiman yang lahir di Bintuhan pada tanggal 17 Agustus 2016;
4. Bahwa, anak tersebut merupakan anak kandung dari Kardiman bin Razali dan Faridah binti M. Thaha Sangun, dimana Faridah binti M. Thaha Sangun merupakan kakak kandung dari Helmi Syakbandi bin M. Thaha Sangun;
5. Bahwa Kardiman bin Razali dan Faridah binti M. Thaha Sangun menikah pada tanggal 23 Januari 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 15/04/I/2000 tanggal 5 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan;
6. Bahwa, anak tersebut telah di asuh / dipelihara dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut lahir atau sudah berlangsung lebih kurang selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan;
7. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai anggota kesatuan di Polsek Lebong Tengah sehingga memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, dapat menjamin kehidupan anak tersebut baik pendidikan dan kebutuhan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merindukan dan menginginkan anak sehingga para Pemohon akan bertanggung jawab penuh untuk mengasuh dan mengurus serta merawat anak tersebut sampai dewasa ;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mendidik anak tersebut menjadi anak yang baik, berbakti kepada orang tuanya dan berguna bagi agama, Nusa dan Bangsa;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon I dan Pemohon II kemukaan diatas, pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Alfarizqi Bima Pramudya bin Kardiman menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II, telah datang menghadap secara pribadi dan Majelis Hakim telah membaca dan memeriksa permohonan para Pemohon ;

Bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberi pandangan kepada Pemohon I Pemohon II agar berpikir secara matang mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua angkat, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung anak yang bernama Alfarizqi Bima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramudya tersebut di persidangan, yaitu Kardiman bin Razali (ayah) dan Faridah binti M. Thaha Sangun (ibu), menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Alfarizqi Bima Pramudya benar anak kandung saya, sekarang berumur \pm 3 tahun;
- Bahwa saya setuju anak saya di jadikan anak angkat oleh Pemohon, karena kebetulan Pemohon adik ipar (adik isteri) saya sendiri yang selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa saya ikhlas memberikan Alfarizqi Bima Pramudya untuk diasuh oleh Pemohon, mengingat Pemohon mempunyai lebih dalam segala bidang, baik bidang ekonomi maupun bidang ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan Alfarizqi Bima Pramudya bisa menjadi anak yang berguna di masa yang akan datang;

Bahwa ibu kandung Alfarizqi Bima Pramudya yang bernama Faridah binti M. Thaha Sangun juga telah memberikan keterangan yang sama dengan suaminya di persidangan, apalagi menurutnya jauh sebelum perkara ini diajukan anaknya tersebut sudah tinggal bersama Pemohon dan segala kebutuhan anak tersebut Pemohon yang memenuhinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

I. Bukti Surat ;

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Helmi Syakbandi bin M. Thaha Sangun nomor 1707102112150004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Akta Nikah atas nama Helmi Syakbandi bin M. Thaha Sangun yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong nomor 73/12/III/2008 tanggal 18 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2;

c. Surat Izin Wali/Orang Tua Kandung dari Alfarizqi Bima Pramudya. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3;

d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Faridah binti M. Thaha Sangun nomor 1704124807760001 dan Kardiman bin Razali nomor 1704120602730001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.4;

e. Fotokopi Akta Nikah atas nama Kardiman bin Razali yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 15/04/II/2000 tanggal 5 Februari 2000. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.5;

f. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Alfarizqi Bima Pramudya nomor 15/08/2016 yang dikeluarkan RSUD Kabupaten Kaur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.6;

g. Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak nomor 460/314/PMDSOS/2/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.7;

h. Surat Keterangan Domilisi atas nama Alfarizqi Bima Pramudya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.8;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Helmi Syakbandi Nomor 1707100703860001 tanggal 9 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.9;
- j. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dina Yanita Nomor 1707016001870003 tanggal 23 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.10;
- k. Surat Keterangan Anggota Polri yang dikeluarkan Kepala Polsek Lebong Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.11;
- l. Surat Pernyataan Pengangkatan Anak / Adopsi Orang Tua Kandung Calan Anak Angkat / Adopsi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.12;

Bahwa para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama Lebong dengan alasan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Pemohon I dan Pemohon II menikah yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 11 tahun belum di karuniai anak, selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan para Pemohon anak tersebut telah mendapat kasih sayang seperti anak kandung sendiri, penetapan dari Pengadilan agama Lebong diperlukan agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum dan mendapat jaminan dari tempat Pemohon I bekerja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan haknya atau permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P-1 s/d P-12 yang diajukan para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti di atas majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, dengan demikian merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang tua kandung anak tersebut terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 11 tahun akan tetapi belum di karuniai anak dan anak yang bernama Alfariqz Bima Pramudya bin Kardiman yang lahir di Bintuhan pada

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Agustus 2016 secara hukum telah diserahkan pengasuhannya kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata masih berusia 16 tahun karenanya masih digolongkan anak yang perlu dilindungi dan di rawat serta dididik ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P-4 dan P-7) dan dikuatkan oleh keterangan orangtua kandung anak tersebut dipersidangan, terbukti bahwa anak yang bernama Alfarizqi Bima Pramudya adalah anak kandung dari Kardiman bin Razali dan Kardiman bin Razali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 dan P-12 serta keterangan para saksi terbukti bahwa para Pemohon masing-masing mempunyai penghasilan tetap sebagai Anggota Polri yang dikeluarkan Kepala Polsek Lebong Tengah, sehingga secara finansial para Pemohon mampu untuk mendidik dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, menyebutkan, ayat (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan keluarga asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan para Pemohon dan dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut terjamin kesehatannya dan para Pemohon memperlakukan dengan baik seperti anak kandung sendiri;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis telah mendapat kesimpulan bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan kemampuan serta keuangan yang cukup untuk mengasuh dan mendidik anak yang bernama Alfarizqi Bima Pramudya bin Kardiman yang lahir di Bintuhan pada tanggal 17 Agustus 2016 dengan baik demi mewujudkan masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Islam memperbolehkan pengangkatan anak dengan tujuan memelihara kepentingan anak, agar dengan pengangkatan tersebut kehidupan, keadaan, nasib dan masa depan anak tersebut baik secara Fisik-material, mental spiritual maupun sosial akan menjadi lebih baik dan lebih terjamin dari sebelumnya sebagai mana ketentuan pasal 12 ayat (1) UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, pasal 39 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam Islam sebenarnya hanya peralihan tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lain dari orang tua asal kepada orang tua angkat, tetapi tidak memutus hubungan hukum nasab terhadap orang tua kandungnya, hal ini sesuai Ketentuan Agama Islam sebagai mana Firman Allah SWT. Dalam Surat Al-Ahzab, ayat 4 dan 5 yang artinya sebagai berikut :

“ Dan Tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sama statusnya dengang anakmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja, akan tetapi Allah menyatakan yang sebenarnya dan dia menunjukan jalan yang benar. Panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayah mereka, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui ayahnya panggillah mereka sebagaimana memanggil saudaramu seagama dan maula-maula (orang-orang dibawah pemeliharaanmu)”;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Lbg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi syarat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, jo pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II seperti diuraikan diatas maka dengan sendirinya tugas dan tanggung-jawab pemeliharaan, pendidikan dan segala keperluan anak bernama Alfarizqi Bima Pramudya bin Kardiman termasuk hak-haknya sebagaimana seorang anak seperti diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, berikut segala kepentingan hukum anak tersebut didalam maupun diluar peradilan menjadi beralih kepada Pemohon I dan Pemohon II (Helmi Syakbandi bin M. Thaha Sangun dan Dina Yanita binti Mardiyanto, MS);

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara *Voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II (**Helmi Syakbandi bin M. Thaha Sangun dan Dina Yanita binti Mardiyanto, MS**) terhadap anak laki-laki yang bernama **Alfarizqi Bima Pramudya** yang lahir di Bintuhan pada tanggal 17 Agustus 2016 dari ayah kandung bernama **Kardiman** dan ibu kandung yang bernama **Faridah binti M. Thaha Sangun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000.00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 Hijriyah, oleh Mukhlisin Noor, S.H selaku Ketua Majelis, H.M. Jazuli, S.Ag., M.H. dan Sudiliharti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Heru Pebri Madonna, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, seta dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.M. Jazuli, S.Ag., M.H.

Mukhlisin Noor, S.H.

Hakim Anggota,

Sudiliharti, S.H.I

Panitera Pengganti,

Heru Pebri Madonna, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,00
4. Biaya PNPB	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h
ribu rupiah);

Rp 266.000.00 (Dua ratus enam puluh enam

ribu

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)